



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 23 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 781 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
(TAMSILPEG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Tamsilpeg) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 8 Seri A);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TAMSILPEG) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjarnegara;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat Tamsilpeg adalah tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Guru Bantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
6. Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Guru Bantu yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Guru Bantu yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN TAMSILPEG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tamsilpeg kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tamsilpeg sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

- (1) Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja, atau kelangkaan profesi.
- (2) Tamsilpeg berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Tamsilpeg berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) Tamsilpeg berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak dapat dibayarkan secara rangkap kepada Pegawai untuk menghindari terjadinya duplikasi pembayaran kecuali terhadap hal-hal yang diatur lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dikecualikan bagi :
- a. Pegawai yang sedang menjalani cuti, antara lain :
 - Cuti besar
 - Cuti Bersalin
 - Cuti Alasan Penting (lebih dari 20 hari)
 - Cuti diluar tanggungan Negara
 - Cuti Sakit (Lebih dari 1 Bulan)
 - Cuti Masa Persiapan Pensiun (MPP)
 - b. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar;
 - c. Pegawai yang menjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - d. Pegawai yang menjalani Diklat lebih dari 1 bulan;
 - e. Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin, antara lain :
 - Diberhentikan sementara dari Pegawai
 - Dijatuhi Hukuman disiplin, pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai, dalam sidang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
 - Sedang dalam masa tahanan.
 - f. Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 12 (dua belas) hari secara terus menerus.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN TAMSILPEG

Pasal 5

- (1) Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh SKPD kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala DPKD Cq. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pembayaran.

- (3) Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dan Surat Penyediaan Dana (SPD), DPKD meneliti Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- (5) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), PT Bank Jawa Tengah Cabang Banjarnegara memindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Pengeluaran.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPD membayar Tamsilpeg sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan pada setiap bulan mulai bulan Januari 2007.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pemberian Tamsilpeg di Lingkungan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati Cq. Kepala DPKD dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 September 2007

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 September 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 23 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 8 September 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642